



## Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Fikih Ekonomi Abu Hanifah: Analisis Akad Salam dan Istishna

Fahmi Abdul Mukhsi<sup>1</sup>, Halwa Halimatusa'diyah<sup>2</sup>, Ranti Dwi Aryanti<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>,  
Ana Fauziya Diyana<sup>5</sup>

Universitas Siliwangi<sup>1,2,3,4,5</sup>, Indonesia

[241002111090@student.unsil.ac.id](mailto:241002111090@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [241002111100@student.unsil.ac.id](mailto:241002111100@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[241002111087@student.unsil.ac.id](mailto:241002111087@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>4</sup>, [anafauziyadiyana@unsil.ac.id](mailto:anafauziyadiyana@unsil.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRACT.

*This study aims to analyze the concept of consumer protection from the perspective of Islamic economic jurisprudence as proposed by Abu Hanifah, particularly through the practices of salam and istishna contracts. Both contracts represent forms of sale transactions in Islamic economics that involve ordering goods to be delivered in the future. This research employs a qualitative approach using a library research method by examining classical Hanafi jurisprudential literature as well as contemporary sources related to Islamic economics. The findings indicate that Abu Hanifah's thought emphasizes the principles of justice, clarity of transaction objects, and certainty of rights and obligations of the parties as a form of consumer protection. In the salam contract, consumer protection is reflected through requirements ensuring clarity regarding the specifications of goods, quantity, price, and delivery time. Meanwhile, in the istishna contract, consumer protection is manifested through clear agreements on the production process, product quality, and mechanisms for resolving discrepancies if they occur. Therefore, the principles of Abu Hanifah's economic jurisprudence remain relevant in developing fair and transparent transaction systems that ensure consumer protection within contemporary Islamic economic practices.*

**Keywords: Consumer Protection, Islamic Economic Jurisprudence, Abu Hanifah, Salam Contract, Istishna Contract.**

### ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen dalam perspektif fikih ekonomi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, khususnya melalui praktik akad *salam* dan *istishna*. Kedua akad tersebut merupakan bentuk transaksi jual beli dalam ekonomi Islam yang melibatkan pemesanan barang dengan penyerahan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai literatur klasik fikih Hanafi serta sumber-sumber kontemporer yang relevan dengan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Hanifah memberikan perhatian terhadap prinsip keadilan, kejelasan objek transaksi, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Dalam akad *salam*, perlindungan konsumen diwujudkan melalui ketentuan yang menuntut kejelasan spesifikasi barang, jumlah, harga, dan waktu penyerahan. Sementara itu, dalam akad *istishna*, perlindungan konsumen tercermin pada kesepakatan yang jelas mengenai proses produksi, kualitas barang, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian. Dengan demikian, prinsip-prinsip fikih ekonomi Abu Hanifah memiliki relevansi dalam membangun sistem transaksi yang adil, transparan, dan memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Fikih Ekonomi, Abu Hanifah, Akad Salam, Akad Istishna.**

## PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi modern menuntut adanya sistem transaksi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat, khususnya konsumen. Dalam praktik perdagangan, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan produsen atau penjual, baik dari segi informasi, kekuatan tawar, maupun akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan konsumen sebagai aspek penting dalam sistem ekonomi, termasuk dalam perspektif ekonomi Islam yang menekankan nilai keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan keterbukaan (*transparency*) dalam setiap aktivitas muamalah (Karim, 2014).

Islam sejak awal telah memberikan perhatian terhadap perlindungan konsumen melalui berbagai prinsip dalam fikih muamalah. Prinsip tersebut antara lain larangan penipuan (*gharar*), kecurangan dalam timbangan, serta praktik transaksi yang merugikan salah satu pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya mengatur mekanisme transaksi, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, konsep perlindungan konsumen dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai regulasi modern, melainkan telah menjadi bagian dari nilai-nilai dasar syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi (Antonio, 2001).

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan fikih muamalah adalah Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, yang dikenal memiliki pendekatan rasional dalam merumuskan hukum-hukum ekonomi. Pemikiran Abu Hanifah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep transaksi yang memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam pandangan beliau, transaksi ekonomi harus didasarkan pada kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakpastian yang berpotensi merugikan pihak lain. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa gagasan perlindungan terhadap konsumen telah tercermin dalam pemikiran fikih klasik, khususnya dalam kerangka hukum ekonomi yang dikembangkan oleh mazhab Hanafi (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam praktik ekonomi syariah, terdapat beberapa bentuk akad yang memiliki potensi risiko bagi konsumen apabila tidak diatur secara jelas, di antaranya akad *salam* dan *istishna*. Kedua akad ini merupakan bentuk jual beli dengan sistem pemesanan barang yang penyerahannya dilakukan di masa mendatang. Akad *salam* biasanya digunakan dalam transaksi komoditas dengan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan akad *istishna* banyak digunakan dalam kegiatan produksi atau pembuatan barang berdasarkan pesanan. Karakteristik transaksi tersebut

menimbulkan potensi ketidakpastian terkait kualitas, waktu penyerahan, maupun kesesuaian barang dengan spesifikasi yang disepakati (Ascarya, 2015).

Dalam konteks inilah pemikiran Abu Hanifah menjadi penting untuk dikaji, karena beliau memberikan perhatian terhadap kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu penyerahan, serta kesepakatan yang transparan antara para pihak dalam transaksi. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan potensi sengketa dan melindungi pihak yang berpotensi dirugikan, khususnya konsumen sebagai pembeli dalam transaksi tersebut. Dengan adanya aturan yang jelas dalam akad *salam* dan *istishna*, maka praktik ekonomi dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perlindungan konsumen dalam perspektif fikih ekonomi Abu Hanifah menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam menganalisis penerapan akad *salam* dan *istishna*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip fikih klasik dapat berkontribusi dalam membangun sistem transaksi ekonomi yang adil, transparan, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai perlindungan konsumen dalam pemikiran fikih ekonomi Abu Hanifah, khususnya dalam praktik Akad Salam dan Akad Istishna. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan, seperti kitab fikih, buku ekonomi Islam, artikel jurnal, serta sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu memaparkan konsep akad salam dan istishna dalam perspektif Abu Hanifah, kemudian menganalisisnya untuk melihat bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu menelaah dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur untuk menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam praktik akad salam dan istishna menurut perspektif fikih ekonomi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Perlindungan Akad Salam dalam Perspektif Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen dalam Akad Salam (jual beli pesanan dengan pembayaran di muka) merupakan isu krusial karena adanya jeda waktu antara pembayaran dan penyerahan barang. Dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan konsumen, terdapat beberapa instrumen utama untuk menjamin hak-hak pembeli. Transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam Islam disebut dengan bai' salam.

Menurut Eriyanti dan Fazial (2020) Bai' salam dipahami sebagai suatu akad jual beli dengan kriteria khusus, di mana pembeli melakukan pembayaran di muka secara penuh, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Dalam konteks modern, transaksi ini melibatkan interaksi aktif antara kedua belah pihak yang mencakup pertukaran produk, jasa, maupun informasi. Menariknya, proses akad ini kini semakin dioptimalkan melalui media online atau internet sebagai sarana komunikasi utama, yang memungkinkan prosedur bai' salam berlangsung lebih efisien melampaui batas fisik.

Dalam praktik jual beli salam yang terjadi telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada kenyataannya setelah para pembeli melakukan transaksi dengan pihak penjual dengan jual beli salam tersebut masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam yang sebenarnya. Hal demikian disebabkan dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli pesanan as-salam itu yang dilanggar. Seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan keterangan yang ditampilkan di media sosial sehingga konsumen merasa dirugikan dalam hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal akadnya menurut kebiasaan yang terjadi, konsumen dan pelaku usaha menganggap sah akad tersebut, sebab tidak ada kesalahan yang terjadi pada saat mengadakan akad. Karena pada dasarnya pengertian akad sendiri bahwa mereka telah mengadakan perjanjian sesuai yang mereka inginkan yaitu pesanan as-salam.

Pola hubungan perdagangan ini menyangkut kebutuhan ekonomi pelaku usaha dan konsumen, maka dari itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Ditengah banyak transaksi jual beli secara online pastinya membawa dampak positif namun adanya penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap penjualannya, seperti menjual barang yg tidak sesuai.

Perlindungan terhadap konsumen saat ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Pada dasarnya dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan secara rinci mengenai perlindungan konsumen, namun jika dilihat dari kejadian lapangan sekarang ini ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

ada. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen tetapi dalam praktiknya sekarang ini sering terabaikan karena dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan merugikan banyak konsumen (Eriyanti & Fazial, 2020: 98).

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Tujuan dari perlindungan konsumen sendiri guna Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin (Santriati & Juwita, 2022: 38).

## **2. Akad Salam dan Jaminan Hak Konsumen**

Menurut Az-Zuhaili (2011), akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli dalam Islam di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Praktik ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, terutama dalam transaksi komoditas pertanian yang membutuhkan modal produksi sebelum masa panen. Dalam praktiknya, akad salam diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam kajian fiqh muamalah, akad salam memberikan kemudahan bagi produsen yang membutuhkan dana di awal proses produksi. Mardani (2019) menjelaskan bahwa syariat Islam memperbolehkan akad salam dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci, mulai dari jenis barang, kualitas, jumlah, hingga waktu penyerahannya. Kejelasan tersebut menjadi unsur penting dalam akad salam agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli di kemudian hari.

Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen, prinsip yang terkandung dalam akad salam pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai perlindungan konsumen modern. Konsumen sebagai pihak pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai barang yang akan diterima. Dalam konteks ini, Huda dan Heykal (2018) menekankan bahwa transparansi dalam transaksi merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam akad salam seluruh informasi mengenai barang harus dijelaskan secara detail sejak awal akad, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat ketidakjelasan spesifikasi barang.

Dengan demikian, akad salam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transaksi dalam ekonomi Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan konsumen. Prinsip kejelasan informasi, tanggung jawab penjual, serta kepastian dalam penyerahan barang

menjadi elemen penting yang mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi berbasis syariah. Oleh karena itu, penerapan akad salam secara tepat dan sesuai dengan prinsip syariah dapat mendukung terciptanya sistem perdagangan yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

### **3. Akad Istishna dan Jaminan Hak Konsumen**

Akad istishna merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang digunakan untuk transaksi pemesanan barang yang proses pembuatannya dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pemesan (*mustashni'*) dan pihak pembuat (*shani'*). Dalam praktiknya, akad ini banyak digunakan pada sektor produksi dan manufaktur, seperti pembangunan rumah, pembuatan perabot, atau barang yang membutuhkan proses produksi terlebih dahulu. Dalam pandangan fikih ekonomi, khususnya menurut mazhab Hanafi, akad istishna dipandang sebagai akad yang sah karena memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berbasis produksi dan pesanan (Ascarya, 2022). Keberadaan akad ini memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi yang lebih fleksibel sekaligus memberikan kepastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, akad istishna menempatkan kepastian informasi sebagai aspek yang sangat penting. Konsumen sebagai pihak pemesan memiliki hak untuk mengetahui secara jelas bentuk, kualitas, bahan, serta waktu penyelesaian barang yang dipesan. Apabila barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka konsumen berhak untuk menolak atau meminta perbaikan terhadap barang tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa fikih muamalah telah memberikan mekanisme perlindungan bagi konsumen jauh sebelum konsep perlindungan konsumen modern berkembang dalam sistem hukum kontemporer (Huda, 2021).

Lebih lanjut, akad istishna juga memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran. Dalam praktiknya, pembayaran dapat dilakukan di awal, secara bertahap, maupun setelah barang selesai diproduksi, selama disepakati oleh kedua belah pihak. Fleksibilitas ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menyesuaikan kemampuan finansialnya. Oleh karena itu, akad istishna dapat dipandang sebagai instrumen ekonomi yang tidak hanya mendukung aktivitas produksi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen melalui kejelasan akad, kepastian spesifikasi, serta tanggung jawab produsen terhadap kualitas barang yang dihasilkan.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih ekonomi Abu Hanifah, akad istishna mengandung prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep perlindungan konsumen, seperti transparansi,

keadilan, kepastian akad, serta tanggung jawab produsen terhadap kualitas barang yang diproduksi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur keabsahan transaksi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak yang berpotensi dirugikan dalam aktivitas ekonomi.

#### **4. Konsumen dalam Fikih Ekonomi Abu Hanifah**

Dalam perspektif fiqh ekonomi Islam, konsep konsumen tidak hanya dipahami sebagai individu yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai subjek moral yang terikat dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi maupun transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip keadilan, kejelasan dan terhindar dari unsur yang merugikan salah satu pihak.

Pemikiran Abu Hanifah dalam berbagai bentuk akad muamalah menunjukkan adanya perhatian terhadap perlindungan pihak yang berpotensi dirugikan dalam transaksi, termasuk konsumen. Dalam akad salam, ia menegaskan perlunya kejelasan mengenai waktu penyerahan barang, lokasi pengiriman serta spesifikasi komoditas yang meliputi jenis, kualitas dan jumlahnya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan potensi sengketa antara penjual dan pembeli serta menghindari unsur gharar atau ketidakpastian dalam kegiatan transaksi ekonomi. (Saprida., et al 2021)

Dengan demikian, pemikiran Abu Hanifah menunjukkan bahwa fiqh muamalah telah menempatkan perlindungan terhadap konsumen sebagai bagian penting dalam transaksi ekonomi. Penekanan pada kejelasan informasi, kepastian waktu penyerahan serta spesifikasi barang mencerminkan upaya untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur gharar, sehingga hak dan kepentingan para pihak dalam transaksi dapat terjaga secara seimbang.

Sejalan dengan prinsip tersebut, pemikiran Abu Hanifah juga terlihat dalam upayanya mengurangi ambiguitas serta potensi perselisihan dalam transaksi ekonomi, yang merupakan salah satu tujuan syariat dalam praktik jual beli. Hal ini tercermin dalam konsep murabahah, di mana penentuan keuntungan atau mark-up dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap harga pokok barang, sementara pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prinsip transparansi harga dan kesepakatan yang jelas antara para pihak sehingga potensi kerugian bagi konsumen dapat diminimalkan. Selain itu, pengalaman Abu Hanifah sebagai seorang pedagang turut mempengaruhi pandangannya dalam merumuskan mekanisme transaksi yang lebih adil dan transparan. Orientasi keadilan tersebut juga tercermin dalam berbagai pandangannya mengenai kebijakan ekonomi, seperti kewajiban zakat pada perhiasan, pemberian keringanan zakat bagi pemilik harta yang

masih memiliki utang, serta ketentuan dalam akad muzara'ah yang tidak mewajibkan pembagian hasil kepada pemilik lahan apabila tanah yang digarap tidak menghasilkan panen. (Chamid, 2010)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Hanifah tidak hanya menekankan kejelasan transaksi, tetapi juga keadilan dan perlindungan bagi pihak yang berpotensi dirugikan dalam aktivitas ekonomi

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis terhadap perspektif fikih ekonomi Abu Hanifah, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan konsumen sangat ditekankan melalui prinsip keadilan, kejelasan objek transaksi, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik akad salam, perlindungan konsumen diwujudkan secara tegas dengan mensyaratkan penjabaran spesifikasi barang secara rinci di awal meliputi jenis, kualitas, jumlah, harga, hingga kepastian waktu penyerahan—guna menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan meminimalkan potensi sengketa.

Sementara itu, pada akad istishna, jaminan hak konsumen tercermin melalui kesepakatan yang transparan mengenai proses produksi, kualitas barang, fleksibilitas mekanisme pembayaran, serta mekanisme penyelesaian apabila hasil produksi tidak sesuai dengan pesanan, seperti hak untuk menolak atau meminta perbaikan. Dengan demikian, prinsip-prinsip fikih ekonomi Abu Hanifah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membangun sistem transaksi ekonomi syariah kontemporer yang adil, transparan, dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.

Untuk penerapan di lapangan maupun kajian selanjutnya, disarankan agar prinsip kejelasan dan transparansi dari akad salam dan istishna ini diimplementasikan secara lebih ketat oleh para pelaku usaha, terutama pada platform transaksi jual beli daring (online) yang kerap menghadapi masalah ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang ditawarkan. Selain itu, para pemangku kebijakan diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan konsumen berbasis syariah ini dengan regulasi formal yang ada, sehingga pengawasan terhadap praktik usaha yang mengabaikan hak konsumen demi keuntungan sepihak dapat diminimalkan secara efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:**

Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). *Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*. Opinia: De

Journal, 2(2), 32-41.

Eriyanti, N., & Fazial, L. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 3(1), 95-110.

**Pustaka berbentuk buku:**

Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huda, Nurul & Mohamad Heykal. 2018. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Al-Kasani, Alauddin. 1986. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Chamid, Nur. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Karim, Adiwarman A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani. 2015. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Saprida., Barkah, Q., Umari, Z. F. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman A. 2014. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saprida., Barkah, Q., Umari, Z. F. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana